



**KEUCHIK GAMPONG LUENG GUCI RUMPONG
KABUPATEN PIDIE**

**QANUN GAMPONG LUENG GUCI RUMPONG
NOMOR : 07 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**QANUN BADAN USAHA MILIK GAMPONG GUCI SEJAHTERA ATAS PERUBAHAN QANUN
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG BADAN USAHA MILIK GAMPONG**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK LUENG GUCI RUMPONG

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat gampong sesuai dengan kebutuhan dan potensi gampong, diperlukan suatu wadah yang mengelola kegiatan perekonomian gampong dalam bentuk Badan Usaha Milik Gampong (BUMG);
- b. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Tentang BUMdesa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Gampong tentang pembentukan BUMG Guci Sejahtera Gampong Lueng Guci Rumpung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang tentang Desa
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Tata cara pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 seri D Nomor 8);
9. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
10. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No. 43 Tahun 2014
11. Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
12. Permendes, PDTT No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 858);
16. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
18. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025
20. Kepmendes No 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan;

Dengan Kesepakatan Bersama

TUHA PEUT GAMPONG LUENG GUCI RUMPONG

Dan

KEUCHIK GAMPONG LUENG GUCI RUMPONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KAMPONG TENTANG BADAN USAHA MILIK GAMPONG GUCI SEJAHTERA GAMPONG LUENG GUCI RUMPONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pidie
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Daerah Kabupaten.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati adalah Bupati Pidie
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie selanjutnya disebut Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.
6. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis dan Kecamatan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten.
7. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Pidie.
8. DPMG Kabupaten adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong
9. Kepala DPMG Kabupaten adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong
10. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
11. Camat adalah Camat Kecamatan Peukan Baro.
12. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri dari gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim atau nama lain dan berkedudukan dibawah Camat.
13. Imum Mukim adalah Imum Mukim Kemukiman Guci Rumpung.
14. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan pemerintahan sendiri.
15. Keuchik atau nama lain adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
16. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imum meunasah serta Perangkat gampong lainnya.
17. Tuha Peut adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh Masyarakat Gampong.
18. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik bersama Tuha Peut Gampong.
19. Peraturan Keuchik adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Keuchik.

20. Keputusan Keuchik adalah Pelaksanaan dari Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik.
21. Anggaran pendapatan dan belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
22. Kekayaan Gampong adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi gampong yang bersangkutan.
23. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah suatu badan perekonomian gampong yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Gampong, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal keseluruhan dan sebagian besar merupakan kekayaan gampong yang dipisahkan dan ditetapkan dalam Qanun gampong.
24. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disingkat dengan AD/ART adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Gampong.
25. Nama Usaha Milik Gampong Lueng Guci Rumpong adalah BUMG Lueng Guci Rumpong.
26. Pemilik BUMG adalah Masyarakat Lueng Guci Rumpong yang pengelolaannya melalui Keuchik Gampong karena jabatannya sekaligus bertindak sebagai Komisaris BUMG.
27. Pembinaan adalah Pemberian Pedoman, Standar Pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, Pendidikan , pelatihan, konsultan, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pengelolaan BUMG.
28. Pengawas internal merupakan Tuha Peut Gampong.
29. Pengurus BUMG adalah orang-orang yang ditunjuk melalui musyawarah gampong untuk melaksanakan tugas-tugas BUMG.
30. Pengelola adalah penanggungjawaban pelaksanaan unit usaha BUMG baik lembaga atau perorangan yang dipilih secara profesional.
31. Sisa Hasil Usaha BUMG adalah pendapatan BUMG yang diperoleh dari 1 (satu) tahun buku dikurangi penyusutan nilai barang dan segala biaya yang dikeluarkan dalam 1 (satu) tahun buku tersebut.
32. Unit Usaha Dagang adalah sebuah usaha yang dilaksanakan BUMG untuk upaya ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat Gampong maupun kegiatan jual beli lainnya.
33. Unit Usaha Modal adalah sebuah usaha yang dilaksanakan BUMG untuk upaya peningkatan perekonomian gampong dengan cara ikut serta permodalan dengan sistem bagi hasil usaha sesuai Hukum Syari'ah, baik di bidang pertanian, peternakan, perdagangan dan usaha lainnya.
34. Unit usaha pengembangan sumber potensi pertanian adalah sebuah usaha sentral agribisnis mulai dari persiapan pra panen sampai dengan pasca panen dan budidaya tanaman pertanian lainnya serta usaha peningkatan dan penguatan kelompok tani.
35. Unit usaha pengembangan peternakan adalah sebuah unit usaha yang didalam usahanya bergerak dibidang peternakan seperti penggemukan kambing/domba/lembu/kerbau, usaha peternakan unggas, pengolahan hasil ternak serta ketersediaan pakan ternak dan lain-lain.
36. Unit Usaha Home Industri adalah usaha rumahan yang sehari-hari diproduksi oleh masyarakat Lueng Guci Rumpong seperti Usaha Kue Kering, Kue Basah, Emping Melinjo dan usaha lainnya.
37. Unit Jasa adalah sebuah usaha yang dilakukan BUMG dalam upaya penanganan kegiatan yang bersifat musiman seperti penyediaan jasa semai padi, jasa bajak Sawah, Jasa Penyewaan Teratak, Cetering dan usaha jasa lainnya.
38. Unit Usaha Pertanian adalah Usaha Pertanian Menyangku Usaha Tanaman Pangan dan Tanaman Lainnya
39. Unit usaha lainnya yang dapat pula dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, potensi dan peluang usaha yang tersedia di Lueng Guci Rumpong maupun wilayah luar Lueng Guci Rumpong.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN PEMBENTUKAN BUMG

Pasal 2

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dalam usahanya berazaskan :

- a. Demokrasi ekonomi syari'ah dengan prinsip Syari'ah
- b. Pengayoman
- c. Pemberdayaan
- d. Keterbukaan

Pasal 3

Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Lueng Guci Rumpung sebagai berikut :

1. Mendorong perkembangan ekonomi masyarakat Lueng Guci Rumpung;
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG) Lueng Guci Rumpung dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Gampong untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat;
3. Mengembangkan potensi ekonomi Lueng Guci Rumpung untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat secara keseluruhan;
4. Meningkatkan kreativitas dan peluang Usaha Ekonomi Produktif (wira usaha) anggota masyarakat Lueng Guci Rumpung yang berpenghasilan rendah;
5. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Lueng Guci Rumpung;
6. Menyediakan Modal Usaha bagi usaha produktif serta memasarkan hasil produksi masyarakat baik sektor pertanian maupun perkebunan serta sektor lainnya yang diperlukan.

BAB III PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG

Pasal 4

1. Pemerintah Lueng Guci Rumpung membentuk Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang bernama BUMG Lueng Guci Rumpung sesuai hasil musyawarah gampong;
2. Pemilik BUMG adalah Masyarakat Lueng Guci Rumpung yang pengelolaannya melalui Keuchik Gampong karena jabatannya dan sekaligus bertindak sebagai Komisaris BUMG
3. BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum dan atau harus didaftarkan pada Notaris
4. Ruang lingkup Usaha BUMG Lueng Guci Rumpung meliputi:
 - a. Pelayanan Jasa Meliputi : keuangan, transportasi, komunikasi, sewa menyewa, kontruksi, jasa energi dan lainnya yang sejenis;
 - b. Usaha Perdagangan meliputi Hasil Pertanian, usaha kelontong dan lainnya yang sejenis;
 - c. Usaha bidang pertanian, perkebunan, Peternakan, Perikanan, Home Industri, dan lainnya yang sejenis;
 - d. Usaha lainnya guna peningkatan perekonomian masyarakat Lueng Guci Rumpung sesuai dengan potensi Gampong.

BAB IV KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN KEWENANGAN BUMG

Pasal 5

Badan Usaha Milik Lueng Guci Rumpung berkedudukan :

- a. BUMG adalah Badan Usaha Milik Gampong yang berkedudukan di Lueng Guci Rumpung Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie;
- b. BUMG adalah suatu Badan Usaha Milik Gampong yang independen dan berbadan hukum dan strukturnya terpisah dari Pemerintahan gampong;
- c. BUMG merupakan mitra kerja Keuchik adalah hal peningkatan sumber *Pendapatan Asli Gampong (PAG)*;
- d. BUMG membantu Pemerintah Gampong dalam pembangunan dibidang perekonomian;
- e. BUMG bertanggungjawab langsung kepada Pemerintah Gampong;

Pasal 6

Fungsi BUMG adalah :

- a. Meningkatkan *Pendapatan Asli Gampong (PAG)* untuk kesejahteraan masyarakat dan Pemerintahan Gampong;
- b. Membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi gampong;
- c. Membantu pemerintahan gampong dalam upaya mengembangkan sumber-sumber potensial alam dan manusia di Lueng Guci Rumpung untuk dikembangkan menjadi sumber-sumber ekonomi produktif;
- d. Menjadi media Pemerintahan Gampong untuk mewujudkan rencana-rencana pembangunan, khususnya dibidang perekonomian;

Pasal 7

Tugas BUMG adalah :

- a. Merumuskan kegiatan usaha dan ekonomi gampong;
- b. Menggali, mengembangkan dan menata potensi perekonomian baik secara internal maupun eksternal untuk kepentingan Gampong;
- c. Kepentingan Gampong sebagaimana dimaksud dalam poin (b) meliputi peningkatan perekonomian masyarakat miskin di Gampong serta menambah pendapatan untuk kesejahteraan Pemerintah gampong;
- d. Membuat laporan persatu bulan, pertriwulan dan tahunan kepada Pemerintah Gampong.

Pasal 8

Wewenang BUMG adalah :

- a. Membuat kebijakan usaha baik secara internal maupun eksternal;
- b. Membuat rancangan usaha bidang permodalan, perdagangan, industri kecil jasa dan lain-lain usaha yang dapat memberikan keuntungan bagi BUMG;
- c. Membuka peluang kerjasama baik dengan individu, pihak ketiga, lembaga ekonomi, lembaga swadaya masyarakat, akademisi dan atau pihak lainnya dalam bentuk unit-unit usaha, guna optimalisasi kegiatan peningkatan usaha dan laba dari usaha tersebut;
- d. Memilih dan menentukan konsultan perencanaan usaha, pelaksanaan usaha dan akuntansi;
- e. Apabila diperlukan dapat menghadirkan dan atau membuat perjanjian dengan personil atau lembaga lain yang berasal dari dalam maupun luar gampong atau pihak ketiga yang tidak mengikat untuk kemudian diberi kewenangan oleh BUMG sebagai konsultan perencanaan usaha pelaksanaan usaha atau konsultan akuntansi untuk perbaikan dan atau peningkatan usaha maupun pelaksanaan operasional BUMG;
- f. Mengatur seluruh jalannya operasional manajemen BUMG secara profesional dan akuntabel, independen dan mandiri dengan dilandasi azas keterbukaan dan azas demokrasi ekonomi dengan prinsip ekonomi Syariah.

BAB V

KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI BUMG

Pasal 9

(1) Keanggotaan BUMG adalah :

- a. Jumlah anggota BUMG ditentukan berdasarkan domisili atau masyarakat yang ada di wilayah Lueng Guci Rumpung dengan pengecualian yang ditetapkan dalam musyawarah Gampong;
- b. Keanggotaan BUMG sebagaimana dimaksudkan dalam poin a meliputi seluruh masyarakat dan aparatur pemerintah gampong yang berada di wilayah Lueng Guci Rumpung yang sewaktu-waktu dapat ditambah atau berkurang sesuai dengan keputusan musyawarah Gampong;
- c. Keanggotaan BUMG adalah masyarakat dalam wilayah Lueng Guci Rumpung yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam AD/ART BUMG Lueng Guci Rumpung;

(2) Persyaratan Keanggotaan BUMG adalah sebagai berikut :

- a. Berpenduduk Lueng Guci Rumpung dengan pembuktian dokumen berupa KTP dan KK;
- b. Mentaati ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam AD/ART BUMG Lueng Guci Rumpung;
- c. Mempunyai integritas untuk bekerja sama dengan pengurus BUMG Lueng Guci Rumpung;
- d. Bersifat jujur, dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam keanggotaan.
- e. Tidak pernah bermasalah dengan keuangan Lueng Guci Rumpung;
- f. Tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal;
- g. Bersedia menerima sanksi-sanksi apabila telah melanggar dengan ketentuan dan perundang undangan yang telah diatur dalam Qanun Lueng Guci Rumpung;

Pasal 10

(1) Organisasi BUMG terdiri dari:

- a. Pembina merupakan Dinas Teknis (DPMG), Camat, dan Mukim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertugas melakukan pembinaan guna meningkatkan kinerja BUMG melalui pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan pengawasan;
- b. Komisaris BUMG terdiri dari Keuchik Lueng Guci Rumpung untuk dan atas nama masyarakat Lueng Guci Rumpung atas nama jabatannya dan penyertaan modal lainnya;
- c. Pengawas internal merupakan Tuha peut dan Lembaga gampong lainnya;
- d. Pengawas eksternal merupakan lembaga pengawas dari Unsur Pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan Kabupaten dan Inspektorat Kabupaten;
- e. Direksi merupakan pimpinan organisasi BUMG yang ditetapkan dengan keputusan Keuchik;
- f. Sekretaris adalah orang yang bertanggung jawab terhadap administrasi dan dokumentasi pengelolaan BUMG;
- g. Bendahara merupakan penanggungjawab transaksi keuangan, juru buku atau melakukan pencatatan/pembukuan semua transaksi yang dilakukan unit usaha BUMG;
- h. Manajer merupakan pimpinan unit usaha BUMG;

- i. Pengelola adalah penanggungjawab pelaksanaan unit usaha BUMG baik lembaga atau perorangan yang dipilih secara profesional;
- (2) Keterlibatan perempuan didalam struktur organisasi BUMG minimal 30 % dari jumlah pengurus.

BAB VI

PERSYARATAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS ORGANISASI BUMG

Pasal 11

Persyaratan pengangkatan pengurus organisasi BUMG sebagai berikut :

- a. Laki-laki atau perempuan dengan usia minimal 20 tahun dan maksimal 55 tahun;
- b. Menetap dan bertempat tinggal di Lueng Guci Rumpung minimal 5(lima) tahun;
- c. Pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Atas atau sederajat;
- d. Memiliki pengalaman di bidang usaha dan pengembangan sistem perekonomian;
- e. Mempunyai integritas, motivasi dan budaya kerja yang baik;
- f. Jujur, dapat dipercaya dan visioner;
- g. Tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal;
- h. Tidak bermasalah dalam keuangan Lueng Guci Rumpung;

Pasal 12

- (1) Persyaratan pemberhentian dan penggantian pengurus organisasi BUMG antara lain :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah berakhir masa baktinya;
 - c. Meminta berhenti atas permintaan sendiri;
 - d. Pindah dari Lueng Guci Rumpung menjadi warga gampong Lain;
 - e. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan;
 - f. Melanggar Syari'ah Islam;
 - g. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajibannya sebagai anggota, atau berbuat sesuatu yang merugikan BUMG.
- (2) Pemberhentian dan penggantian pengurus ditentukan dalam musyawarah Gampong yang difasilitasi oleh pengurus BUMG;

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS ORGANISASI BUMG

Pasal 13

Hak Pengurus Organisasi BUMG yaitu :

- a. Menerima Imbalan Jasa sesuai dengan Keputusan dan Penetapan dari Pemilik Modal;
- b. Mengangkat dan memberhentikan karyawan/staf BUMG melalui musyawarah pengurus;
- c. Pengurus berhak mendapat tunjangan lainnya berupa tunjangan kesehatan dan fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana untuk memudahkan pelaksanaan tugas yang disediakan oleh pihak manajemen BUMG;
- d. Tunjangan kesehatan dan fasilitas sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 13 pada point (c) akan disesuaikan dengan kondisi BUMG;
- e. Ketentuan lebih lanjut tentang imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada point (a) diatur dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 14

Kewajiban Pengurus Organisasi BUMG sebagai berikut :

- a. Mengelola dan mengembangkan BUMG agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang mandiri dan berkelanjutan;
- b. Membangun kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya digampong maupun diluar gampong;
- c. Mewakili BUMG di dalam dan diluar pengadilan;
- d. Mengkajikan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja BUMG kepada komisaris;
- e. Memelihara kerukunan antar pengurus dan mencegah hal yang dapat menyebabkan perselisihan;
- f. Mengelola keuangan dan kekayaan BUMG dengan sebaik-baiknya guna mendapat daya guna dan hasil guna yang sebenar-benarnya bagi pertumbuhan perkembangan BUMG;

- g. Membuat laporan perkembangan usaha dan laporan keuangan BUMG secara berkala pada setiap bulan maupun tahunan yang disampaikan kepada Pemerintah Gampong;
- h. Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban akhir masa bakti yang ditujukan kepada Pemerintah Gampong;
- i. Bertanggung jawab atas kerugian BUMG sebagai akibat kelalaian.

BAB VIII

MASA BAKTI PENGURUS BUMG

Pasal 15

- (1) Masa bakti pengurus BUMG adalah masa bakti dalam menjalankan seluruh tugas pokok dan fungsi seluruh komponen BUMG yang diangkat dan diberhentikan oleh Keuchik atas nama masyarakat dengan musyawarah Gampong.
- (2) Masa bakti pengurus BUMG selama 4 (empat) tahun.
- (3) Masa bakti sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 adalah terhitung sejak tanggal pengangkatan dan penetapannya dengan Keputusan Keuchik.
- (4) Pengurus yang telah habis masa bakti dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.

BAB IX

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BUMG

Pasal 16

- 1. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) seperti yang tercantum dalam bagan struktur organisasi BUMG adalah sebagai berikut :
 - a. Pembina
 - (1) Menetapkan kebijakan prioritas terhadap pengembangan BUMG;
 - (2) Melakukan bimbingan terhadap pelaksanaan pengelolaan unit usaha;
 - (3) Memberikan saran dan pendapat kepada manajemen untuk kemajuan baik diminta ataupun tidak diminta.
 - b. Komisaris
 - (1) Mengkoordinir dan Penasehat Operasionalisasi BUMG;
 - (2) Membuat keputusan penting yang terjadi di dalam BUMG;
 - (3) Melakukan pengamatan dan pemantauan untuk mencari peluang baru yang dapat dimanfaatkan BUMG;
 - (4) Membagikan informasi penting untuk memajukan BUMG;
 - (5) Melakukan negosiasi dalam hal berhubungan dengan pihak ketiga.
 - c. Pengawas internal
 - (1) Melakukan pengawasan terhadap jalannya BUMG secara menyeluruh;
 - (2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh BUMG secara menyeluruh.
 - d. Pengawas eksternal
Inspektorat Kabupaten dapat melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMG;
 - e. Direksi
 - (1) Memimpin BUMG dengan menerbitkan kebijakan BUMG;
 - (2) Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian; (Manajer)
 - (3) Mengajukan anggaran tahunan BUMG kepada komisaris;
 - (4) Menyampaikan laporan pengelolaan BUMG kepada komisaris.
 - f. Sekretaris
 - (1) Membantu manajer unit dalam menjalankan tugasnya sehari-hari;
 - (2) Melakukan pencatatan aktivitas penting yang harus didokumentasikan;
 - (3) Menyusun laporan kinerja unit usaha;
 - (4) Menyimpan file-file penting yang berhubungan dengan aktivitas BUMG;
 - (5) Menyediakan laporan penting yang diinformasikan kepada pengurus BUMG ;
 - (6) Bertanggung jawab kepada direksi.
 - g. Bendahara
 - (1) Melakukan pencatatan semua transaksi yang dilakukan unit usaha BUMG;
 - (2) Menghimpun dan menyalurkan dana BUMG sesuai dengan kebutuhan kepada unit usaha masing-masing;
 - (3) Menyusun laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan BUMG;
 - (4) Melakukan pembayaran kepada semua orang yang terlibat dalam melaksanakan aktivitas BUMG;

- (5) Bagian keuangan bertanggung jawab kepada direksi.
- h. Manajer
 - (1) Manajer BUMG bertindak sebagai pelaksana operasional unit kerja sesuai kewenangannya;
 - (2) Manajer BUMG bertindak sebagai pengendali dan pembuat keputusan pada unit kerja sesuai dengan kewenangannya;
 - (3) Manajer BUMG bertindak sebagai pemberi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
 - (4) Manajer BUMG bertindak sebagai interpreneur, yakni penggagas ide kreatif yang dapat memberikan keuntungan kepada BUMG;
 - (5) Manajer BUMG bertindak sebagai penanggungjawab dalam mengelola sumber daya yang dimiliki BUMG;
 - (6) Menjamu rekan kerja, mewakili BUMG dalam acara-acara penting (workshop, pengarahan di Kabupaten atau provinsi)
 - (7) Manajer BUMG bertanggung jawab kepada direksi.
- i. Pengelola Unit Usaha
 - (1) Melaksanakan tugas harian di unit usaha BUMG yang langsung berhubungan dengan konsumen;
 - (2) Bertanggung jawab terhadap operasional BUMG;
 - (3) Mencari peluang pasar terhadap barang dan jasa usaha BUMG;
 - (4) Berada dibawah manajer unit dan bertanggung jawab kepada direksi.
2. Bagan struktur organisasi BUMG sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dari Qanun Gampong.

BAB X

SISTEM PERMODALAN DALAM MANAJEMEN BUMG

Pasal 17

1. Sistem permodalan pada BUMG berasal dari :
 - a. Penanaman modal dalam bentuk keuangan maupun aset bergerak dan tidak bergerak yang diinvestasikan oleh Pemerintah Gampong kepada manajemen BUMG;
 - b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
 - c. Bantuan dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten;
 - d. Pinjaman dari lembaga atau bantuan dari pihak ketiga dalam bentuk Hibah;
 - e. Kerjasama dengan pihak ketiga , LSM, Lembaga Keuangan, Akademisi, perseroan dan lembaga lainnya.
2. Bantuan modal dari Pemerintah Kabupaten dan Propinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 pada ayat 1(satu) huruf c dapat berupa Dana Bergulir Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada Gampong/ masyarakat yang diserahkan melalui Pemerintahan gampong.

Pasal 18

1. Sistem pembagian Sisa Hasil Usaha yang dikelola oleh manajemen BUMG sebagai berikut :
 - a. Untuk Pendapatan Asli gampong 30%
 - b. Untuk penambahan Modal 25%
 - c. Untuk Biaya Operasional 40%
 - d. Untuk dana santunan sosial 5%
2. Sisa Hasil Usaha yang dialokasikan untuk Pendapatan Asli gampong sebanyak 30 %, oleh Gampong dalam pengelolaannya wajib mengalokasikan untuk pendidikan, kesehatan ibu, dan anak sebanyak 10%.
3. Bila BUMG belum mempunyai Laba/Keuntungan berjalan, maka pendanaan kegiatan Pengurus BUMG dan badan pengawas untuk sementara disubsidi dari modal awal BUMG yang di masukkan sebagai biaya non operasional BUMG
4. Dalam hal BUMG melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, maka pembagian Sisa Hasil Usahnya mengacu kepada perjanjian kerjasama.

BAB XI

HUBUNGAN KERJA SAMA/KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 19

- BUMG dapat mengadakan hubungan kerja sama/kemitraan dengan pihak ketiga dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk membentuk unit-unit usaha BUMG yang dijalankan atas inisiatif internal manajemen BUMG maupun yang dilaksanakan atas landasan kerjasama dengan pihak ketiga.

- b. Maka pihak manajemen BUMG harus mendapat persetujuan tertulis dari Pemerintah Gampong dalam melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- c. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada poin a harus dengan penyertaan modal dengan perbandingan 51 % modal Gampong dan 49 % modal pihak ketiga.
- d. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada poin a harus saling menguntungkan dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dalam hal pembentukan dan pelaksanaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), mengenai segala ketentuan teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam Qanun Gampong ini, maka diatur dengan Peraturan Keuchik berdasarkan dengan persetujuan bersama Tuha Peut Lueng Guci Rumpung.

Pasal 21

Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Gampong Lueng Guci Rumpung
Pada Tanggal : 2 Juni 2025 M

**KEUCHIK GAMPONG
LUENG GU CI RUM PONG**



Diundangkan di : Lueng Guci Rumpung
Pada Tanggal : 3 Juni 2025 M

SEKRETARIS GAMPONG

FAUZI

*Lembaran Gampong Lueng Guci Rumpung
Nomor : 07 Tahun 2025*

